



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa tata usaha negara antara :

1. Nama : H. MOHAMMAD SYAFARUDDIN, ST. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jl. Manunggal No. 06, RT.037 RW.013, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang ;
2. Nama : H. Muhammad Erwin, ST. ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat : Jl. Manunggal No. 11, RT.037 RW.013, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II , Kota Palembang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, yaitu:

1. Dr. H. Suharyono M. Hadiwiyono, S.H., M.H. ;
2. Sugiarto, S.H. ;
3. Evi Kueswandi, S.H. ;
4. Ubaidillah, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor *Law Firm* "SUHARYONO & PARTNER" yang beralamat di Jl. Angkatan 66 No. 594 RT. 08, RW. 02, Sekip Ujung Palembang, alamat elektronik *Lawoffice.suharyono@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut: Para Penggugat;

Melawan :

Kepala Desa Tanjung Baru, berkedudukan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Yustinus Joni, S.H. ;
2. Dwi Wijayanti, S.H. ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Mediator (*Legal Counsellor, Business Consultant, and Certified Mediator*) Yustinus Joni dan Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komplek Demang Palace A8, Palembang 30131, alamat elektronik yustinusjoni@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Dan.

Hermanto, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pamekar Timur IX, Nomor 17, RT 005, RW 003, Kelurahan Mekar Mulya, kecamatan Penyileukan, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Yustinus Joni, S.H. ;
2. Dwi Wijayanti, S.H. ;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Mediator (*Legal Counsellor, Business Consultant, and Certified Mediator*) Yustinus Joni dan Rekan yang beralamat di Jalan Macan Kumbang VII, Komplek Demang Palace A8, Palembang 30131, domisili elektronik w1w1kaja@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/PEN.MH/2020/PTUN.PLG, tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG, tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 40/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 40/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 2 September 2020 Tentang masuknya Hermanto sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca Penetapan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG tanggal 4 Nopember 2020, tentang penolakan permohonan pencabutan gugatan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak ;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 4 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN.PLG dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Objek Sengketa.

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama pemegang Hak :
HERMANTO.

II. Kompetensi Absolut Pengadilan.

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

2. Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa."

Kemudian pada Pasal 26 ayat (4) huruf h, disebutkan:

"(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban:

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik."

Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Administrasi*



Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.*
5. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* berupa: *“Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas ± 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO”* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) huruf h Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 berikut Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, gugatan sengketa tata usaha negara terhadap surat Objek Sengketa dalam perkara *aquo* menjadi kewenangan mutlak (*competence absolut*) Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. PTUN Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Para PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah menempuh upaya administratif berupa Pengajuan Keberatan atas diterbitkannya "Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO(surat Objek Sengketa), surat keberatan Para PENGGUGAT dimaksud ditujukan kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor: 007/SK-LFSP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan telah diterima oleh TERGUGAT melalui istrinya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020;
7. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 atau (sudah lebih dari 10 hari kerja sejak diajukannya Keberatan sebagai bentuk upaya administrasi), ternyata TERGUGAT tidak menjawab upaya administrasi yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 77 Ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. PTUN Palembang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*;

III. Kompetensi Relatif.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 menyatakan: *Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*;



2. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO (surat Objek Sengketa) diterbitkan oleh TERGUGAT selaku pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kabupaten Muara Enim yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 jelas yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara dalam perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

IV. Kepentingan Para Penggugat Dengan Keputusan Objek Sengketa.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*
2. Bahwa Para PENGGUGAT sangat berkepentingan atas adanya atau diterbitkannya “Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO” (Surat Objek Sengketa) oleh TERGUGAT, karena bidang tanah yang dimaksudkan pada surat Objek Sengketa tersebut seluruh bidang tanahnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para PENGGUGAT dan bahkan sudah berstatus Sertipikat Hak Milik, yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas: 13.002 M2 tercatat nama pemiliknya: Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik(Para PENGGUGAT), dan selebihnya yaitu: seluas ± 1.341 M2 yang juga masih tanah milik Para Penggugat namun bidang tanah ini tidak dapat diterbitkan sertipikat haknya karena masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), yang total keseluruhan luas = ± 14.343 M2; sehingga dengan diterbitkannya Surat Objek Sengketa oleh TERGUGAT jelas telah mengganggu dan merugikan kepentingan hukum para PENGGUGAT;

3. Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT dirugikan kepentingan hukumnya akibat adanya atau diterbitkannya Surat Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para PENGGUGAT berhak dan berkepentingan secara hukum untuk mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang agar Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas ± 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (Surat Objek Sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

V. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

1. Bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas ± 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (Surat Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diketahui oleh Para PENGGUGAT pada tanggal 18 Juni 2020 pada saat acara persidangan dengan agenda pembuktian atas perkara Sengketa Tata Usaha Negara No. 19 /G/2020/PTUN Plg, dimana dalam perkara dimaksud Para PENGGUGAT berstatus selaku pihak Tergugat II Intervensi;

2. Bahwa kemudian Para PENGGUGAT melalui kuasa hukum pada tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan upaya administrasi berupa "Pengajuan Keberatan terhadap Penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 007/SK-LFSP/VI/2020 yang diterima oleh istrinya pada tanggal 25 Juni 2020; Akan tetapi sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 (atau sudah lebih dari 10 hari kerja sejak diajukannya upaya administrasi), ternyata TERGUGAT tidak menjawab upaya administrasi yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT (sebagaimana telah dijelaskan diatas), sehingga Para PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara ini kepada Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

3. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut angka 1 dan 2 diatas, gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT dalam perkara *aquo* secara hukum belum lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak surat Objek Sengketa diketahui oleh Para PENGGUGAT sehingga masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.

Halaman 9 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Alasan dan Dasar-Dasar Gugatan.

1. Bahwa Para PENGGUGAT memiliki bidang tanah yang telah ber-Sertipikat Hak Milik sejak tahun 2013, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Kramasan (dh. Gandus) tanggal 20 September 2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, untuk tanah seluas 13.002 M2, yang terletak di RT. 33 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Musi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan TMMD (Betutu);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah HGU milik PT. Forsa Bara Indonesia (dahulu Tanah Usaha milik Jammudin);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah A.Hasani Murni (dahulu tanah Syapruddin);

2. Bahwa tanah tersebut pada angka 1 diatas, adalah merupakan sebagian dari bidang tanah usaha milik Para PENGGUGAT yang total luasnya adalah \pm 18.885,75 M2 yang dibeli dari Sdr. MASRIE pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor: 13 dihadapan Notaris RIZAL, Sarjana Hukum tanggal 11- 07 -2012 dan Surat Pengakuan Hak tertanggal 27 Mei 2009 yang didaftarkan di Kantor Lurah Keramasan Palembang tanggal 28 Mei 2009 Nomor: 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29-05-2009 Nomor: 196/SPH/KTI/2009; yang mana Surat Pengakuan Hak ini merupakan pengganti atau perbaikan atas alas hak sebelumnya yaitu: Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November tahun 1981 yang di daftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 November 1981 No. 115/GS/1981, dan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30/11/1981 No. 66/PH/IB.II/1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari total luas bidang tanah usaha $\pm 18.885,75$ M2 milik Para PENGUGAT tersebut yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak-nya pada tahun 2013 adalah seluas 13.002 M2, (dalil posita angka 1 diatas) dan selebihnya seluas ± 1.341 M2 tidak dapat diterbitkan sertipikat haknya karena masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS); Diatas bidang tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik seluas 13.002 M2 ditambah bidang tanah yang terkena DAS seluas ± 1.341 M2 = luas ± 14.343 M2 inilah yang diterbitkan Surat Objek Sengketa oleh TERGUGAT; Sedangkan bidang tanah selebihnya yaitu seluas $\pm 4.542,75$ M2 sebagian terkena pembangunan Jalan TMMD seluas ± 900 M2 dan sisanya seluas $\pm 642,75$ M2 diusahakan Para PENGUGAT berupa tanah kosong yang berada di sebelah Utara jalan TMMD;
4. Bahwa sejak dibeli pada tahun 2012 bidang tanah milik Para PENGUGAT tersebut diatas, sebelumnya berupa tanah persawahan milik Sdr. Masrie kemudian mulai digarap dan diusahakan, dibuatkan parit dan dilakukan penimbunan dengan tanah timbunan berikut batu koral serta dibayarkan pajak PBB-nya, didirikan bangunan Mess Karyawan dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintah Kota Palembang, dan selanjutnya dimohonkan surat-surat perijinan lainnya untuk Usaha Terminal Khusus Bongkar Muat Batu Split atas nama PT. Sriwijaya Indo Utama ke Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta berbagai instansi berwenang lainnya (yang nanti akan Para PENGUGAT buktikan pada saat sidang acara Pembuktian), sehingga diatas bidang tanah tersebut resmi sebagai tempat Usaha Bongkar Muat Batu Split atas nama PT. Sriwijaya Indo Utama atau setempat lebih dikenal dengan nama Dermaga Rotari;
5. Bahwa pada bulan April 2020 Para PENGUGAT menerima Surat Panggilan untuk menghadiri Acara Persidangan tanggal 28 April 2020 di

Halaman 11 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dalam perkara No. 19/G/2020/PTUN-Plg, dan atas perkara tersebut kemudian Para PENGGUGAT menjadi bagian dari pihak yang berperkara selaku TERGUGAT II INTERVENSI; Kemudian dalam perkara tersebut, pada tanggal 18 Juni 2020 dalam acara persidangan dengan agenda Pembuktian, ternyata "Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" yang diterbitkan oleh TERGUGAT (surat Objek Sengketa dalam perkara *aquo*) dijadikan sebagai salah satu bukti surat di persidangan oleh pihak PENGGUGAT (dalam perkara No. 19/G/2020/PTUN-Plg), dan pada saat itulah Para PENGGUGAT melalui kuasanya mengetahui tentang adanya Surat Objek Sengketa *aquo*; sedangkan terhadap perkara No. 19/G/2020/PTUN-Plg dimaksud saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan;

6. Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT baru mengetahui tentang adanya Surat Objek Sengketa pada tanggal 18 Juni 2020 sebagaimana dijelaskan pada point angka 5 diatas, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 Para PENGGUGAT menindak-lanjutnya dengan mengirimkan surat Keberatan dan Somasi sebagai bentuk Upaya Administrasi kepada TERGUGAT atas diterbitkannya Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa), yang telah diterima oleh pihak TERGUGAT pada tanggal 25 Juni 2020, namun ternyata sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 bahkan hingga saat diajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, TERGUGAT tidak memberikan

Halaman 12 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan apapun kepada Para PENGUGAT. Dengan demikian secara hukum Para PENGUGAT telah menempuh upaya administrasi namun tidak direspon oleh pihak TERGUGAT;

7. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa), adalah nyata-nyata tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum administrasi pemerintahan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Secara substantif, tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) adalah bukan merupakan kewenangan TERGUGAT sebagai Kepala Desa selaku Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat desa.

Karena dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak adasatu ketentuan hukum-pun yang memberikan kewenangan bagi Kepala Desa untuk menerbitkan surat Keterangan Pemilikan Tanah, sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT;

- b. Bahwa selain tindakan penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Cq. Surat Objek Sengketa bukan merupakan kewenangan TERGUGAT, bidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (surat Objek Sengketa) oleh TERGUGAT tersebut

Halaman 13 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya secara "*de facto*" dan "*de jure*" dikuasai dan dimiliki orang lain (bukan Sdr Hermanto), atau lebih tegasnya bidang tanah tersebut sudah berstatus HAK MILIK yang dimiliki dan dikuasai oleh Para PENGGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Kramasan tanggal 20 September 2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, seluas 13.002 M² yang tercatat nama pemegang haknya: 1. Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik; 2. Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para PENGGUGAT), dan selebihnya yaitu seluas ± 1.341 M² tidak dapat diterbitkan sertipikat haknya karena masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS);

- c. Bidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah-nya (surat Objek Sengketa) oleh TERGUGAT tersebut adalah bidang tanah yang secara "*de facto*" nyata-nyata TIDAK dikuasai dan diusahakan oleh Sdr. HERMANTO selaku Pemohon surat Objek Sengketa dan tidak pula dikuasai oleh pihak yang menyerahkan/mengoperkan hak atas tanahnya kepada Sdr. HERMANTO, akan tetapi bidang tanah yang disebutkan dan dimaksudkan dalam Surat Objek Sengketa tersebut, NYATA-NYATA fisik tanahnya diusahakan, dikuasai dan dimiliki oleh Para PENGGUGAT serta telah sudah bersertipikat Hak Milik (sebagaimana telah disebutkan pada huruf b diatas);
- d. Bahwa dalam persidangan perkara No. 19/G/2020/PTUN-Plg juga ditemukan fakta bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa, diantaranya didasarkan pada: Surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 27 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 25 Desember 2018 yang didalamnya dijelaskan bahwa "*....saat pemeriksaan lapangan bidang*

Halaman 14 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



tanahnya benar kepunyaannya(HERMANTO) dan tidak ada permasalahan dengan pihak lain...";

Padahal kenyataan di lapangan yang sebenarnya tidaklah demikian, akan tetapi bidang tanahnya tersebut sudah dimiliki, diusahakan dan dikuasai oleh Para PENGUGAT serta dijadikan sebagai tempat Usaha Terminal Khusus Bongkar Muat Batu Splite atas nama PT. Sriwijaya Indo Utama yang perizinannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta berbagai instansi berwenang lainnya atau setempat lebih dikenal dengan nama Dermaga Rotari milik Para PENGUGAT, sehingga surat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan oleh karenanya pula surat Objek Sengketa dimaksud mengandung Cacat Hukum Administratif.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, c dan huruf d diatas, maka jelas perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan surat Objek Sengketa nyata-nyata bukan merupakan ranah kewenangannya, diproses tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan secara substantif isi surat Objek Sengketa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga perbuatan hukum TERGUGAT dalam menerbitkan surat Objek Sengketa dimaksud adalah bertentangan dengan aturan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum; Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum jika surat Objek Sengketa dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan;

8. Bahwa selain penerbitan Surat Objek Sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Objek Sengketa juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya bertentangan dengan:

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu: merupakan suatu prinsip dalam negara hukum, bahwa dalam setiap kebijakan dan penyelenggaraan negara senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, sehingga dapat tercipta nilai kepastian hukum di tengah masyarakat.

➤ Tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara ditingkat desa Tanjung Baru, yang menerbitkan surat Objek Sengketa dalam perkara aquo, selain hal tersebut bukan merupakan wewenang, juga tindakannya tersebut telah nyata-nyatabertentangan atau menabrak asas kepastian hukum yang sudah dijamin oleh negara, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyatakan bahwa: *"... tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian Hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya.."*

- Secara faktual bidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (surat Objek Sengketa) oleh TERGUGAT, adalah bidang tanah yang sudah BERSTATUS HAK MILIK atau ber-Sertipikat Hak Milik

Halaman 16 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau negara melalui lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) telah memberikan hak atas bidang tanah dimaksud kepada Para PENGGUGAT dengan status Hak Milik dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Cq. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1075 Kelurahan Keramasan tanggal 20 September 2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, seluas 13.002 M2 yang tercatat nama pemegang haknya adalah: 1. Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik; 2. Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para PENGGUGAT); Sehingga tindakan TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat Objek Sengketa terhadap bidang tanah yang nyata-nyata sudah ber-Sertipikat dimaksud, telah menciptakan kekacauan ditengah masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Kecermatan, yaitu satu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan pejabat atau badan tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakannya, sehingga keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintah yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut dilakukan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

➤ Tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara (pejabat tata usaha negara), yang menerbitkan surat Objek Sengketa dalam perkara aquo tergolong sebagai tindakan yang tidak Cermat (*uncarefullness*) dan tidak hati-hati sebelum mengambil keputusan atau melakukan tindakan menerbitkan Surat objek Sengketa, sehingga tindakannya dalam menerbitkan surat objek Sengketa menimbulkan ketidak-adilan dan merugikan kepentingan pihak lain yang dalam hal ini adalah Para PENGGUGAT.

- karena secara faktual, bidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) tersebut nyata-nyata tidak dikuasai dan dimiliki oleh Sdr. HERMANTO), akan tetapi dikuasai dan dimiliki oleh Para PENGUGAT sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Kramasan tanggal 20 September 2013, Surat Ukur (SU) Nomor: 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, seluas 13.002 M2 yang tercatat nama pemegang haknya adalah: 1. Mohammad Syafaruddin, Sarjana Teknik; 2. Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para PENGUGAT); Sehingga tindakan TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat Objek Sengketa, yang bidang tanahnya nyata-nyata TIDAK DIKUASAI dan DIMILIKI oleh pemohon hak (Sdr. HERMANTO) akan

Halaman 18 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi dikuasai dan dimiliki oleh Para PENGUGAT dan sudah pula ber-Sertipikat Hak Milik sebagaimana dijelaskan diatas, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan surat Objek Sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan dan kehati-hatian serta menimbulkan kerugian bagi Para PENGUGAT;

- c. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, mengandung arti bahwa Pejabat atau badan Tata Usaha Negara dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan selalu didasarkan pada kewenangan yang diberikan negara kepadanya serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Asas ini sering disebut asas larangan "*detournement de pouvoir*" atau asas bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat atau badan aparat pemerintah tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat/instansi lain. Bachsan Mustofa menyebutnya: asas "*exces de pouvoir*"

- Tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara yang menerbitkan surat Objek Sengketa dalam perkara *aquo* tergolong sebagai tindakan penyalah-gunakan kewenangan "*detournement de pouvoir*" atau bertindak sewenang-wenang.
- Karena tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas ± 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) tersebut baik secara substantif maupun administratif prosedural tidak didasarkan atas adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya (aturan hukum yang berlaku); sehingga



tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat Objek Sengketa tanpa dilandasi oleh kewenangan yang ada padanya adalah termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan "*detournement de pouvoir*" atau bertindak sewenang-wenang.

d. Asas Profesionalitas, yaitu: asas yang mengandung arti bahwa sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Dengan kata lain selaku penyelenggara negara, TERGUGAT harus memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaannya yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Tindakan TERGUGAT sebagai penyelenggara negara yang menerbitkan surat Objek Sengketa dalam perkara aquo telah bertindak secara tidak profesional atau melanggar Asas Profesionalitas.

- Karena tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas ± 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) tersebut tidak didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang cukup, bahwa tindakannya dalam menerbitkan surat Objek sengketa tersebut adalah nyata-nyata tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada jabatan kepala desa. Sehingga tindakan TERGUGAT yang



demikian termasuk sebagai tindakan yang bertentangan dengan Asas Profesionalitas.

9. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (surat Objek Sengketa) diterbitkan oleh TERGUGAT yang bukan atau diluar kewenangan jabatannya, dilakukan secara bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang BAIK (AUPB) sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil positadiatas serta merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT, maka sangat berdasarkan hukum bilamana surat Objek Sengketa dimaksud DINYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH oleh pengadilan;

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan sebagaimana dijelaskan diatas, Para PENGGUGAT mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2, atas nama Pemegang Hak HERMANTO;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Para PENGGUGAT mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 September 2020, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. karena objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Pasal 47 UU No. 5 Thn. 1986 menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
- Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Thn. 2009 menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Thn. 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 22 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "*Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.*"

--- Objek sengketa dalam perkara *aquo* (Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 untuk tanah luas \pm 14.343 M2 atas nama pemegang Hak : HERMANTO) bukanlah suatu keputusan tata usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Thn. 2009 *jo.* penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986.

- INDROHARTO (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa keputusan TUN yang bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif atau dengan kata lain hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu (*vide* Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan).

INDROHARTO juga menyatakan bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum harus dibedakan dari keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata, yang baru merupakan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu keputusan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Terhadap keputusan TUN yang merupakan suatu pemberitahuan atau

Halaman **23** Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan semata atau merupakan suatu perbuatan untuk melahirkan suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, bukanlah merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat ke Pengadilan TUN.

- Bertitik tolak dari pendapat INDROHARTO tersebut maka objek sengketa dalam perkara *aquo* bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986 *jts.* Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Thn. 2009, dikarenakan :

- a. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 adalah hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata;
- b. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 baru merupakan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu keputusan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu diterbitkannya bukti kepemilikan hak atau sertifikat oleh Kepala Kantor Pertanahan tempat tanah tersebut berada.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi berlaku juga sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa posita (alasan dan dasar gugatan) Para PENGGUGAT angka 1 merupakan pendapat subjektif karena bidang tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Para PENGGUGAT tersebut bukan terletak di wilayah Kota

Halaman 24 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, melainkan di Kabupaten Muara Enim; oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 19/G/2020/ PTUN.PLG. (diajukan oleh HERMANTO selaku Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat dan Para PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini selaku Tergugat II Intervensi) telah “Menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik”; antara lain dengan pertimbangan bahwa tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut berada di wilayah Kabupaten Muara Enim yang bukan merupakan wilayah kerja dan/atau wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Walaupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. saat ini tengah dimohonkan Banding, namun berdasarkan asas yang bersifat universal, yaitu Asas *RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR* maka sangatlah beralasan bilamana dinyatakan bahwa kepemilikan Para PENGGUGAT atas bidang tanah sebagaimana dinyatakan dalam posita angka 1 adalah tidak sah, sehingga secara yuridis berarti bahwa dasar pengajuan gugatan dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini cacat hukum atau tidak sah.

4. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 2 adalah merupakan suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sangatlah tidak beralasan bilamana dengan mudahnya seseorang melakukan penggantian dan/atau perbaikan atas Surat Pengakuan Hak karena letak tanah tidak

Halaman 25 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan “berpindah” sehingga batas-batas tanah (batas alam) juga tidak akan berubah.

5. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 3 merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan fakta, karena senyatanya tanah sebagaimana yang dinyatakan oleh Para PENGGUGAT telah bersertipikat Hak Milik ternyata datanya tidak pernah ada di Kantor Desa Tanjung Baru, padahal tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
 6. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 4 juga merupakan pendapat subjektif karena TERGUGAT selaku Kepala Desa Tanjung Baru tidak pernah menemukan adanya data yang berkaitan dengan kepemilikan atau perizinan atas usaha maupun bangunan sebagaimana yang dinyatakan oleh Para PENGGUGAT tersebut.
 7. Bahwa posita angka 6 patut untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan fakta yuridis sebab tidak ada hal yang patut ditanggapi oleh TERGUGAT berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh Para PENGGUGAT tersebut karena TERGUGAT menerbitkan objek sengketa atas tanah yang terletak di wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; dan surat keterangan pemilikan tanah tersebut bukan di atas tanah Para PENGGUGAT yang secara jelas dan tegas dinyatakan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya terletak di wilayah Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa melanggar hukum administrasi pemerintahan adalah merupakan pendapat subjektif Para PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa adalah merupakan keterangan yang diterbitkan berdasarkan riwayat atas suatu bidang tanah yang didasarkan pada peralihan hak yang dimiliki oleh HERMANTO.
- TERGUGAT tidak pernah mengetahui mengenai sertifikat hak milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas nama Para PENGGUGAT; karena berdasarkan pengetahuan TERGUGAT, tanah sebagaimana yang diterangkan dalam objek sengketa adalah terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim.
- Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sesuai fakta di lapangan, yaitu atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; dan bukan atas tanah yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang; sehingga objek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum.

8. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 8 merupakan pandangan subjektif Para PENGGUGAT atau setidaknya merupakan pendapat pribadi Para PENGGUGAT.

- Para PENGGUGAT sangat keliru apabila mempertentangkan dan/atau “membenturkan” objek sengketa dengan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena objek sengketa menerangkan mengenai riwayat bidang tanah yang dimiliki oleh HERMANTO, bukan berfungsi sebagai tanda bukti pendaftaran hak atau sertifikat sebagai tanda bukti hak. Dengan kata lain, perbandingan yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT berkaitan dengan asas kepastian hukum antara objek

Halaman 27 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak, bukan merupakan perbandingan yang bersifat “apple to apple”.

Selayaknya Para PENGUGAT menyadari bahwa “kekacauan di tengah masyarakat” dan “ketidakpastian hukum” (sebagaimana didalilkan Para PENGUGAT) justru timbul ketika bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim telah dilakukan pendaftaran hak di kantor pertanahan di luar Kabupaten Muara Enim dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

--- Tindakan Para PENGUGAT mengakui bidang tanah yang senyatanya terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sebagai bidang tanah yang terketak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah merupakan suatu gambaran sikap ketidak-cermatan yang jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain yang lebih berhak atau setidaknya merupakan sikap ketidak hati-hatian Para PENGUGAT dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah.

--- Tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa di atas tanah yang terletak di wilayah kedudukannya, yaitu Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim bukan merupakan tindakan sewenang-wenang karena objek sengketa tersebut pada prinsipnya menerangkan mengenai riwayat tanah yang akan dimohonkan dan/atau didaftarkan oleh HERMANTO ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; dan sama sekali bukan merupakan penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

Halaman 28 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa di atas tanah yang merupakan wilayah kedudukannya (Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) yang isinya menerangkan mengenai riwayat bidang tanah tersebut sejak awal mula sampai dengan beralih kepada HERMANTO berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh HERMANTO dan diperkuat oleh 2 (dua) orang Saksi adalah merupakan gambaran bahwa TERGUGAT bukan hanya bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga proporsional, yaitu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki atas bidang tanah yang berada di wilayah kedudukannya.

9. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 9 karena didasarkan pada posita sebelumnya yang nota bene hanya merupakan pendapat subjektif atau asumsi pribadi, maka layak dan berdasarkan hukum apabila posita angka 9 gugatan Para PENGGUGAT untuk dikesampingkan.

Berdasarkan segenap dalil Jawaban TERGUGAT, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, sebagaimana di uraikan di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini untuk menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 September 2020, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN. PLG.

Halaman 29 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
- Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, kepentingan PENGGUGAT harus dinilai berdasarkan pada prinsip *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa aquo saat ini telah diterbitkan bukti pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO.

Terhadap objek sengketa maupun tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter

Halaman 30 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) sebagaimana yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 1.

--- Dikarenakan OBJEK SENGKETA AQUO SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN TANAH SEBAGAIMANA DITERANGKAN DALAM POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT ANGKA 1 maka cukup bukti bahwa Para PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dan/atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

2. Bahwa gugatan Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. menggunakan persyaratan formal berupa copy objek sengketa yang diperoleh secara “melawan hukum” atau tidak berdasarkan prosedur yang berlaku.

--- Memperhatikan copy objek sengketa yang dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 atas nama HERMANTO seluas 14.343 M² yang merupakan bukti tertulis TERGUGAT II INTERVENSI ketika bertindak sebagai PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG.; dengan ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh copy objek sengketa *aquo* yang sama dengan bukti tertulis Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG., yaitu :

- paraf yang terdapat pada bagian atas copy objek sengketa
- stempel yang terdapat pada bagian kiri bawah copy objek sengketa.

--- Dikarenakan Para PENGGUGAT telah melampirkan copy objek gugatan yang merupakan salah satu persyaratan pendaftaran gugatan, padahal copy gugatan tersebut diperoleh secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, maka hal ini menyebabkan gugatan perkara *aquo* merupakan gugatan yang cacat hukum atau setidaknya cacat prosedural.

Demi penegakan wibawa pengadilan, agar tidak terjadi “pelecehan” terhadap prosedur untuk memperoleh dokumen yang terlampir dalam berkas perkara di pengadilan yang mulia ini, maka patut bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini cacat prosedural sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT menggunakan dasar yang tidak sah sehingga gugatan Para PENGGUGAT tidak sah.

--- Posita angka 1 menyatakan bahwa dasar dan alasan Para PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* karena Para PENGGUGAT memiliki bidang tanah yang telah ber-Sertipikat Hak Milik, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Kramasan (dh. Gandus) tanggal 20 September 2013; sedangkan senyatanya sertipikat tersebut telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya antara lain “Menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/ Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik”.

--- Sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020

Halaman 32 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga secara yuridis cukup bukti untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik, yang menjadi dasar pengajuan gugatan Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini adalah tidak sah.

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. karena objek sengketa dalam perkara *aquo* bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

--- Pasal 47 UU No. 5 Thn. 1986 menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

--- Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Thn. 2009 menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 33 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Thn. 2009 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "*Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.*"

--- Objek sengketa dalam perkara *aquo* (Surat Keterangan Pemilikan Tanah No: 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 untuk tanah luas \pm 14.343 M2 atas nama pemegang Hak : HERMANTO) bukanlah suatu keputusan tata usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Thn. 2009 *jo.* penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986.

- INDROHARTO (mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa keputusan TUN yang bersifat final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif atau dengan kata lain hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu (*vide* Usaha Memahami Undang Undang tentang



Peradilan Tata Usaha Negara – Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan).

INDROHARTO juga menyatakan bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum harus dibedakan dari keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata, yang baru merupakan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu keputusan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Terhadap keputusan TUN yang merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata atau merupakan suatu perbuatan untuk melahirkan suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, bukanlah merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat ke Pengadilan TUN.

- Bertitik tolak dari pendapat INDROHARTO tersebut maka objek sengketa dalam perkara *aquo* bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Thn. 1986 *jls.* Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Thn. 2009, dikarenakan :
 - c. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 adalah hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata;
 - d. Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019 baru merupakan perbuatan persiapan untuk melahirkan suatu keputusan yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu diterbitkannya bukti kepemilikan hak atau sertifikat



oleh Kepala Kantor Pertanahan tempat tanah tersebut berada.

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. karena perkara *aquo* senyatanya bukan merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan merupakan sengketa kepemilikan.

--- Berdasarkan dalil posita gugatan Para PENGGUGAT angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 huruf b, angka 6 huruf c, angka 6 huruf d, angka 8 huruf b tergambar jelas bahwa Para PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan hak atas tanah milik Para PENGGUGAT yang nota bene merupakan wewenang peradilan umum (Pengadilan Negeri); walaupun dalam beberapa posita Para PENGGUGAT menggunakan beberapa istilah berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, hal tersebut tidak lain adalah suatu upaya untuk “memaksakan” atau setidaknya menimbulkan kesan agar perkara *aquo* dapat dikategorikan suatu perkara sengketa tata usaha negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Dalam Eksepsi berlaku juga sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas keseluruhan dalil gugatan Para PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI.
3. Bahwa sertifikat hak milik sebagaimana yang diuraikan dalam posita (alasan dan dasar gugatan) angka 1 gugatan Para PENGGUGAT telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



berdasarkan Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020.

--- Sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020 tersebut; oleh karenanya, berdasarkan asas yang bersifat universal, yaitu Asas *RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR* maka sangatlah beralasan bilamana dinyatakan bahwa secara yuridis Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama MOHAMMAD SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik (yang dijadikan alasan pengajuan gugatan) adalah tidak sah, sehingga gugatan Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini juga tidak sah menurut hukum.

4. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT patut dikesampingkan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020 telah mempertimbangkan dan meyakini bahwa bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dan diuraikan oleh Para PENGGUGAT dalam posita angka 1 dan angka 2 gugatannya terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, sehingga sertipikat hak milik yang dinyatakan oleh Para PENGGUGAT dalam posita angka 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dinyatakan tidak sah.

--- Para PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 2 menyatakan bahwa tanah milik Para PENGGUGAT diperoleh dari Sdr. MASRIE. Dasar kepemilikan Sdr. MASRIE dinyatakan oleh Para PENGGUGAT adalah Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Mei 2009 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Lurah Keramasan Palembang tanggal 28 Mei 2009 Nomor 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Mei 2009 Nomor 196/SPH/KTI/2009; yang mana Surat Pengakuan Hak ini merupakan pengganti atau perbaikan atas alas hak sebelumnya yaitu Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November tahun 1981 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 November 1981 No. 115/GS/1981 dan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30/11/1981 No. 66/PH/IB.II/1981.

Dari kalimat “yang mana Surat Pengakuan Hak ini merupakan pengganti atau perbaikan atas alas hak sebelumnya” seakan-akan Para PENGUGAT mau menggambarkan adanya kesalahan sehingga perlu adanya, perbaikan; namun manakala dibandingkan antara 2 (dua) Surat Pengakuan Hak tersebut, nampak keanehan dan ketidak-logisan karena perubahan tersebut menyangkut batas alam (yang secara logika tidak mungkin berpindah) dan perubahan lokasi; yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- Di dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November 1981 yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 November 1981 No. 115/GS/1981 dan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30/11/1981 No. 66/PH/IB.II/1981 dicantumkan bahwa Sdr. MASRIE memiliki tanah yang terletak di Kampung Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	tanah Sdr. TULIP
Sebelah Selatan	:	tanah Sdr. SENEN
Sebelah Timur	:	tanah Sdr. SAVAH
Sebelah Barat	:	Sungai Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Mei 2009 yang didaftarkan di Kantor Lurah Keramasan Palembang tanggal 28 Mei 2009 Nomor 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29 Mei 2009 Nomor 196/SPH/KTI/2009 dicantumkan bahwa Sdr. MASRIE memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	sungai Musi
Sebelah Selatan	:	Jalan TMMD (Betutu)
Sebelah Timur	:	tanah JAMMUDIN
Sebelah Barat	:	tanah SYAPRUDIN

- Dari kedua Surat Pengakuan Hak tersebut, nampak jelas bahwa di dalam kedua Surat Pengakuan Hak tersebut terdapat batas alam berupa Sungai Musi yang belum pernah berubah atau berpindah letaknya sampai dengan saat ini, hanya saja di Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November 1981 dinyatakan bahwa batas tanah di sebelah Barat adalah Sungai Musi, sedangkan di Surat Pengakuan Hak tanggal 27 Mei 2009 dinyatakan bahwa batas tanah di bagian Utara adalah Sungai Musi.

Dengan adanya Sungai Musi di sebelah Barat maka sangatlah wajar apabila dikatakan di dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November 1981 dinyatakan bahwa letak tanah berada di Kampung Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang karena Sungai Musi berada di sebelah Barat Pulo Kerto yang nota bene merupakan adalah bagian dari Kampung Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Kalau saja Para PENGGUGAT mendalilkan bahwa adanya kekeliruan mengenai penunjukan batas, selayaknya Para

Halaman 39 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menyadari bahwa penempatan arah mata angin (Utara – Selatan – Timur – Barat) adalah sesuatu yang bersifat universal dan pasti, bukan berdasarkan petunjuk arah Depan – Belakang – Kiri – Kanan yang tidak bersifat pasti letaknya. Dengan demikian, alasan perubahan atau pengganti sebagaimana dikemukakan oleh Para PENGGUGAT sangatlah tidak beralasan.

5. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 3 dan 4 adalah merupakan dalil yang telah dikemukakan dalam Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. dan dalil-dalil tersebut tentunya telah menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ketika menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² (tiga belas ribu dua meter persegi) atas nama Para PENGGUGAT, tidak sah, dikarenakan tanah sebagaimana diterangkan dalam sertipikat tersebut terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, bukan di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
6. Bahwa dalil posita gugatan Para PENGGUGAT angka 5 adalah bukti nyata bahwa saat ini Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. dalam pemeriksaan tahap Banding, sehingga secara implisit berarti bahwa belum ada satupun putusan yang membatalkan atau mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2020 /PTUN. PLG. tanggal 4 Agustus 2020 sehingga berdasarkan Asas *RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR* maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013, HARUS
DIANGGAP BENAR.

7. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 6 adalah pendapat subjektif Para PENGGUGAT yang didasarkan pada pengetahuan subjektif yang belum tentu benar secara faktual.

--- Objek sengketa *aquo* sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Para PENGGUGAT, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga sangat logis dan beralasan bagi Tergugat untuk tidak memberikan tanggapan atas surat yang dikirimkan oleh Para PENGGUGAT; dengan alasan :

- Tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa *aquo* telah diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO; sedangkan sisanya tidak dapat diterbitkan sertipikat dikarenakan tanah tersebut masuk ke dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (bukan karena telah didaftarkan oleh pihak lain dan/atau diterbitkan sertipikat atas nama pihak lain).
- Tanah sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa terletak di wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang merupakan wilayah kerja (kedudukan) TERGUGAT sehingga adalah merupakan hak TERGUGAT untuk memberikan keterangan mengenai riwayat tanah yang dimohonkan keterangannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai salah satu kelengkapan untuk pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran hak atas tanah secara sporadik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

- Posita angka 6 huruf a gugatan Para PENGGUGAT adalah penafsiran subjektif yang tidak normatif, karena berdasarkan *argumentum a contrario* dan sejalan dengan ungkapan "*ubicumque lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*" ternyata tidak ada satupun aturan hukum yang melarang TERGUGAT untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*; sebaliknya berdasarkan *precedent* yang terjadi dalam praktek, objek sengketa *aquo* dibutuhkan sebagai suatu keterangan riwayat tanah yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan pengajuan pendaftaran tanah secara sporadik.
- Posita angka 6 huruf b, c, dan d adalah merupakan pendapat subjektif Para PENGGUGAT yang tidak didasarkan pada kondisi faktual yang berkaitan dengan letak tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT sebagai miliknya. Secara yuridis, penguasaan dapat dilakukan secara legal atau secara illegal; dan ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020 telah cukup bukti bahwa penguasaan Para PENGGUGAT atas tanah yang "diakui" oleh Para PENGGUGAT sebagai miliknya secara fisik adalah merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena senyatanya tanah sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 bukan terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, melainkan tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Oleh karenanya, sangatlah tidak beralasan bagi Para PENGGUGAT

Halaman 42 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperlakukan mengenai tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang berada di wilayah kedudukan TERGUGAT (Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim) karena tanah Para PENGGUGAT tidak berada di wilayah kedudukan TERGUGAT, melainkan di wilayah Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. secara tegas menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 (yang menjadi dasar kepemilikan Para PENGGUGAT dan dasar pengajuan gugatan) tidak sah secara hukum; dan konsekuensi yuridis atas hal tersebut mengakibatkan dalil Para PENGGUGAT angka 6 huruf b, c, dan d tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa posita gugatan Para PENGGUGAT angka 8 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan juga secara yuridis Para PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek sengketa tersebut; sehingga dengan demikian dalil Para PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yuridis dan tidak sesuai fakta.

--- Berkaitan dengan pembahasan Para PENGGUGAT mengenai asas kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam posita angka 8 huruf a adalah merupakan dalil yang sangat teoritis; sedangkan secara faktual dan dikaitkan dengan perkara *aquo*, dalil Para PENGGUGAT

Halaman 43 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat keliru karena mempertentangkan dan/atau “membenturkan” objek sengketa dengan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena objek sengketa bukan berfungsi sebagai tanda bukti pendaftaran hak atau sertifikat sebagai tanda bukti hak, melainkan sebagai surat keterangan tentang riwayat tanah atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Dengan kata lain, perbandingan yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT berkaitan dengan asas kepastian hukum antara objek sengketa dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak, bukan merupakan perbandingan yang bersifat “apple to apple”.

Selayaknya Para PENGGUGAT menyadari bahwa “kekacauan di tengah masyarakat” dan “ketidakpastian hukum” (sebagaimana didalilkan Para PENGGUGAT) justru timbul ketika bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim telah dilakukan pendaftaran hak di kantor pertanahan di luar Kabupaten Muara Enim dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang, sebagaimana yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT; dan ironisnya dikabulkan pula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang nota bene hanya memiliki wilayah kerja (kedudukan) di Kota Palembang.

--- Berkaitan dengan pembahasan Para PENGGUGAT mengenai asas kecermatan sebagaimana dimuat dalam posita angka 8 huruf b, selayaknya Para PENGGUGAT menyadari bahwa tindakan Para PENGGUGAT yang mengakui bidang tanah yang senyatanya terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sebagai bidang tanah yang terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah merupakan suatu



gambaran sikap ketidak-cermatan yang jelas-jelas menimbulkan kerugian terhadap TERGUGAT II INTERVENSI sebaik pihak yang berhak atas bidang tanah tersebut atau setidaknya merupakan sikap ketidak hati-hatian Para PENGGUGAT dalam melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah.

--- Tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa di atas tanah yang terletak di wilayah kedudukannya, yaitu Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim bukan merupakan tindakan sewenang-wenang karena objek sengketa tersebut pada prinsipnya menerangkan mengenai riwayat tanah yang akan dimohonkan dan/atau didaftarkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; sama sekali bukan merupakan penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

Dan terhadap hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim telah menerbitkan hak atas tanah yang diterangkan dalam objek sengketa *aquo* (setelah dikurangi dengan kawasan Daerah Aliran Sungai) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO (TERGUGAT II INTERVENSI); berarti hal ini adalah pembuktian bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa *aquo* adalah memenuhi asas kecermatan.

--- Secara faktual dan secara yuridis, dengan telah diterbitkannya bidang tanah yang diterangkan dalam objek sengketa *aquo* (setelah dikurangi dengan kawasan Daerah Aliran Sungai) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO (TERGUGAT II INTERVENSI) berarti secara implisit tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa *aquo* adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian dalil posita gugatan Para PENGGUGAT angka 8 tidak terbukti sehingga patut untuk dikesampingkan.

9. Bahwa dikarenakan keseluruhan posita Para PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan fakta, dan hanya didasarkan pada pendapat dan/atau pemikiran subjektif, maka posita gugatan Para PENGGUGAT angka 9 patut dikesampingkan karena bagaimana penerbitan objek sengketa *aquo* dapat merugikan kepentingan hukum Para PENGGUGAT kalau objek sengketa *aquo* saja tidak memiliki hubungan hukum dengan Para PENGGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan kata lain Para PENGGUGAT senyatanya tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas objek sengketa *aquo*.

Berdasarkan segenap uraian Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, sebagaimana di uraikan di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. ini untuk menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijke verklaard*).

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat pada tanggal 9 September 2020, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 16 September 2020;

Halaman 46 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengajukan Replik/tanggapan tertulis atas Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 September 2020, dan terhadap Replik/tanggapan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik/tanggapan pada tanggal 23 September 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.13b, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 Luas 13.002 M² atas nama Mohammad Syafaruddin dan Haji Muhammad Erwin (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P.2A : Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Perhubungan RI c/q. Dirjen Perhubungan Laut Nomor 551/2357/Dishubkominfo/2016 tanggal 11 Agustus 2016 hal Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus Bongkar Muat Batu Splite PT. Sriwijaya Indo Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P.2B : Surat Direktur Kepelabuhan atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada Kepala Lembaga OSS Nomor A. 1092/AL.308/DJPL tanggal 18 September 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus Jasa Kontruksi PT. Sriwijaya Indo Utama di kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P.2C : Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama M. Syafarudin/H.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin, ST, letak objek pajak di Jalan Jepang RT. 033 RW.

07 Keramasan Kertapati, Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P.2D : Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Palembang kepada Mohammad Syafarudin/H. Muhammad Erwin Nomor 650/KRK/0005/DPMPTSP-PPL/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Keterangan Rencana Kota (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.2E : Surat Tagihan Retribusi Daerah atas nama PT. Sriwijaya Indo Utama (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P.2F : Berita acara Peninjauan Lokasi Rencana Terminal Khusus Pt. Sriwijaya Indo Utama di Sungai Musi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.3 : Foto Mess/Kantor Dermaga PT. Rotari Persada/PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (sesuai dengan hasil cetak);
9. Bukti P.4 : Foto Menara Pantau Dermaga PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama Tahun 2013 (sesuai dengan hasil cetak);
10. Bukti P.5 : Foto Ruang Control dan Rumah Genset PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (sesuai dengan hasil cetak);
11. Bukti P.6 : Foto Tempat Sandar Kapal Dermaga PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2013 (sesuai dengan hasil cetak);

Halaman 48 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.7 : Foto alat Berat Dermaga PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2014 (sesuai dengan hasil cetak);
13. Bukti P.8 : Foto stok Material Dermaga PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2016 (sesuai dengan hasil cetak);
14. Bukti P.9 : Foto Tongkang Sandar / Bongkar Muat Dermaga PT. Rotari Persada/ PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2017 (sesuai dengan hasil cetak);
15. Bukti P.10 : Foto Bekas Pondasi Mesin Pemecah Batu Dermaga PT. Rotari Persada / PT. Sriwijaya Indo Utama tahun 2017 (sesuai dengan hasil cetak);
16. Bukti P.11 : Surat Keberatan dan Somasi dari Kantor Law Firm “SUHARYONO & PARTNER” tanggal 22 Juni 2020 No: 007/SK-LFSP/VI/2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim perihal keberatan dan somasi atas diterbitkannya SKPT No: 593.0/019/SKPT/2019 dan SKPT No: 593.0/020/SKPT/2019 tanggal 21 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi, tanda tangan penerima sesuai dengan asli).
17. Bukti P.12a : Akta No. 09 Tanggal 07 Desember 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas a.n PT. Sriwijaya Indo Utama dibuat oleh Notaris dan PPAT ZULKIFLI RUSDI, SH (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P.12b : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-12360.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Sriwijaya Indo

Halaman 49 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama tanggal 12 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P.13a : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SRIWIJAYA INDO UTAMA NO. 13 tanggal 14 November 2017 yang dibuat Notaris & PPAT MILY ARMELIA, SH.,M.Kn (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P.13b : Surat Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SRIWIJAYA INDO UTAMA Nomor AHU-AH.01.03-0190511 tanggal 14 November 2017 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak, stempel basah);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.2-E, sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21-01-2019 untuk tanah luas \pm 14.343 M2 atas nama HERMANTO (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2-A : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 yang ditandatangani oleh MOH. JOENI selaku Pasirah Kartamulia Prabumulih (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.2-B : Surat Keterangan No. 06/KDS.GB/X/ 1986 tanggal 18 Oktober 1986 yang ditandatangani oleh ABD. AZIZ KALAM selaku Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.2-C : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 334 tanggal 09 April 2018 dari Ny. SRY MARLIAH dan Tn. BAGDO MURTOPO kepada Dra. NURLINA SYAFIDIN; dibuat di hadapan Notaris MAHANI, SH., MKn (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.2-D : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 284 tanggal 17 September 2018 dari Ny. Dra. NURLINA SYAFIDIN kepada Tn. MARGONO MANGKUNEGORO dan Tn. IRWAN SAFRIZAL; dibuat di hadapan Notaris MAHANI, SH., MKn (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.2-E : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 607 tanggal 29 September 2018 dari Tn. MARGONO MANGKUNEGORO dan Tn. IRWAN SAFRIZAL kepada Tn. HERMANTO; dibuat di hadapan MAHANI, SH., MKn.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV.1-A sampai dengan T.II.INTV.9-B, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INTV.1-A : Surat Keterangan Nomor 15/KM/1962 yang ditandatangani oleh MOH. JOENI selaku Pasirah Kartamulia Prabumulih (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II.INTV.1-B : Surat Keterangan No. 06/KDS.GB/X/ 1986 tgl. 18 Oktober 1986 yang ditandatangani oleh ABD. AZIZ KALAM selaku Kepala Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.INTV.1-C : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 334 tgl. 09 April 2018 dari Ny. SRY MARLIAH dan Tn. BAGDO MURTOPO kepada Dra. NURLINA SYAFIDIN; dibuat di hadapan Notaris MAHANI, SH., MKn (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INTV.1-D : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 284 tgl. 17 September 2018 dari Ny. Dra. NURLINA SYAFIDIN kepada Tn. MARGONO MANGKUNEGORO dan Tn. IRWAN SAFRIZAL; dibuat di hadapan Notaris MAHANI, SH., MKn (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INTV.1-E : Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 607 tgl. 29 September 2018 dari Tn. MARGONO MANGKUNEGORO dan Tn. IRWAN SAFRIZAL kepada Tn. HERMANTO; dibuat di hadapan MAHANI, SH., MKn. (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dileges);
6. Bukti T.II.INTV.2-A : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21-01-2019 untuk tanah luas \pm 14.343 M2 atas nama HERMANTO (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dileges);
7. Bukti T.II.INTV.2-B : Copy Objek Sengketa yang dipergunakan oleh Para PENGUGAT sebagai salah satu syarat pendaftaran gugatan dalam perkara Nomor 40/G/2020/ PTUN.PLG (fotokopi sesuai dengan fotokopi);.

Halaman 52 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.INTV.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INTV.4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/G/2020/PTUN.PLG. tanggal 4 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi Salinan resmi);
10. Bukti T.II.INTV.5 : Gambar Peta Bidang Tanah NIB 00061 sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00040 Desa Tanjung Baru tanggal 21 Juni 2019 Surat Ukur Nomor 64/Tanjung Baru/2019 tanggal 20 Juni 2019 luas 4.582 M² atas nama HERMANTO. *sumber : <https://bhumi.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal 29 September 2020* (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.INTV.6-A : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/020/SKPT/TB/2019 tanggal 21-01-2019 untuk tanah luas \pm 16.983 M² atas nama HERMANTO (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.INTV.6-B : Gambar Peta Bidang Tanah NIB 01161 sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 Surat Ukur Nomor 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M² atas nama MOHAMMAD

Halaman 53 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFARUDDIN, Sarjana Teknik dan HAJI MUHAMMAD ERWIN, Sarjana Teknik. *sumber :*

<https://bhumi.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.INTV.7-A : Gambar Peta Bidang Tanah NIB 01396 sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 133 Kelurahan Keramasan tanggal 29 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 34/Keramasan/2015 tanggal 27 Mei 2016 atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA. *sumber : <https://bhumi.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

14. Bukti T.II.INTV.7-B : Gambar Peta Bidang Tanah NIB 01430 sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 Kelurahan Keramasan tanggal 08 Juni 2017 Surat Ukur (SU) Nomor 69/Keramasan/2016 tanggal 07 Desember 2016 atas nama PT FOSSA BARA INDONESIA. *Sumber : <https://bhumi.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

15. Bukti T.II.INTV.8 : Gambar Peta Bidang Tanah NIB 00062 sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00037 Desa Tanjung Baru tanggal 20 Juni 2019 Surat Ukur (SU) Nomor 63/TANJUNG BARU/2019 tanggal 20 Juni 2019



atas nama IRWAN SAFRIZAL. sumber :

<https://bhumi.atrbpn.go.id/> diakses pada tanggal

29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti T.II.INTV.9-A : Surat Kantor Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Mediator (Legal Counsellor, Business Consultant, and Certified Mediator) Yustinus Joni dan rekan kepada Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 035.277/YJ.LCBC/XI/20 hal Mohon Penjelasan (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T.II.INTV.9-B : Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim kepada Yustinus Joni dan rekan selaku kuasa dari Sdr. Hermanto Nomor 672/600-16.03/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal mohon penjelasan (fotokopi sesuai dengan asli);

Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan perkara a quo melalui surat tanggal 14 Oktober 2020, yaitu setelah Tergugat mengajukan Jawabannya sehingga terhadap permohonan pencabutan memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan berdasarkan Penetapan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 4 November 2020, karena tidak disetujui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan.

Para pihak tidak mengajukan saksi dan/atau ahli, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Senin, 12 Oktober 2020;

Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 2 Desember 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, untuk tanah luas $\pm 14.343 \text{ M}^2$ atas nama pemegang hak : Hermanto (vide bukti T.1 = T.II.INTV.2-A) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan wewenang dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Halaman 56 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG., karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah obyek sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah mengenai :

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN. PLG
2. gugatan Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. menggunakan persyaratan formal berupa copy objek sengketa yang diperoleh secara “melawan hukum” atau tidak berdasarkan prosedur yang berlaku.
3. gugatan Para Penggugat menggunakan dasar yang tidak sah sehingga gugatan Para Penggugat tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. karena objek sengketa dalam perkara *aquo* bukanlah objek sengketa tata usaha negara

5. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. karena perkara *aquo* senyatanya bukan merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan merupakan sengketa kepemilikan.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 dan 5 pada pokoknya adalah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1, 2 dan 3 merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 4 dan 5 yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, didasarkan karena objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis*. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 58 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya juga mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* karena perkara *a quo* senyatanya bukan merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan merupakan sengketa kepemilikan sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 huruf b, angka 6 huruf c, angka 6 huruf d, angka 8 huruf b tergambar jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan mengenai kepemilikan hak atas tanah milik Para Penggugat yang merupakan wewenang peradilan umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan desa tersebut jika ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana Pasal 1 angka 7 adalah merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dengan demikian maka secara hukum jelas bahwa Objek Sengketa termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat disengketakan dan menjadi ranah Kewenangan *Absolut* (Mutlak) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata

Halaman 59 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas); e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sangat dirugikan atas adanya atau diterbitkannya obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah, Nomor: 593.0 / 019/SKPT/TB/2019 tertanggal 21 Januari 2019, untuk tanah Luas \pm 14.343 M2 atas nama Pemegang Hak HERMANTO" (Surat Objek Sengketa) oleh

Halaman 60 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, karena bidang tanah yang dimaksudkan pada surat Objek Sengketa tersebut seluruh bidang tanahnya adalah milik Para Penggugat dan bahkan sudah berstatus Sertipikat Hak Milik, yaitu: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 tercatat nama pemiliknya: Mohammad Syafaruddin Sarjana Teknik dan Haji Muhammad Erwin, Sarjana Teknik (Para Penggugat) dan selebihnya yaitu seluas ± 1.341 M2 yang juga masih tanah milik Para Penggugat namun bidang tanah ini tidak dapat diterbitkan sertipikat haknya karena masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), yang total keseluruhan luas ± 14.343 M2;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intevensi membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa *a quo* bukan terletak di Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang sebagaimana alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1075 Kel. Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 melainkan tanah tersebut terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti, Para Pihak menyampaikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya :

1. Bahwa Para Penggugat mengakui memiliki sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20 September 2013 dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 13.002 M2 (vide P-1), dengan batas-batas bidang tanah, yaitu :
 - Sebelah utara berbatas dengan sungai musi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan TMMD (betutu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah HGU milik PT. Forsa Bara Indonesia dahulu Tanah Usaha Jammudin);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah A. Hasani Murni dahulu Tanah Syapruddin);
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tersebut merupakan sebagian dari bidang tanah usaha milik Para PENGGUGAT yang total luasnya adalah $\pm 18.885,75$ M2 yang dibeli dari Sdr. MASRIE pada tahun 2012 sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor: 13 dihadapan Notaris RIZAL, Sarjana Hukum tanggal 11- 07 -2012 dan Surat Pengakuan Hak tertanggal 27 Mei 2009 yang didaftarkan di Kantor Lurah Keramasan Palembang tanggal 28 Mei 2009 Nomor: 87/PH/KRM/2009 dan di Kantor Camat Kertapati Kota Palembang tanggal 29-05-2009 Nomor: 196/SPH/KTI/2009; yang mana Surat Pengakuan Hak ini merupakan pengganti atau perbaikan atas alas hak sebelumnya yaitu: Surat Pengakuan Hak tanggal 12 November tahun 1981 yang di daftarkan di Kantor Kelurahan Gandus tanggal 12 November 1981 No. 115/GS/1981, dan di Kantor Camat Ilir Barat II tanggal 30/11/1981 No. 66/PH/IB.II/1981 (vide dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 2);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengakui memiliki sebidang tanah sebagaimana obyek sengketa berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Desa Tanjung Baru) Nomor 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, untuk tanah luas ± 14.343 M² atas nama pemegang hak : Hermanto (vide bukti T.1=T.II.INTV.2-A), dengan batas-batas bidang tanah, yaitu :
- Sebelah utara berbatas dengan sungai musi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Jepang;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Dra. Nurlina Syafidin;

Halaman 62 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Hermanto;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah obyek sengketa a quo berdasarkan :

1. Surat Keterangan Pesirah Marga Kertamulia Nomor 15/KM/1962 yang pada pokoknya menerangkan M. Rusdi Effendi mengusahai sebidang tanah terletak di Solok Betutu Marga Kartamulia Prabumulih (vide bukti T.II.INTV.1-A);
2. Surat Keterangan Kepala Desa Gedung Buruk Nomor 06/KDS.GB/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986, yang pada pokoknya menerangkan M. Rusdi Effendi memiliki sebidang tanah sebagaimana Surat Keterangan No. 15/KM/1962 terletak di Solok Betutu Desa Gedung Buruk Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim seluas $\pm 89,5$ Ha (vide bukti T.II.INTV.1-B);
3. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 334 tanggal 9 April 2018, antara Nyonya Sri Marliah dan Tuan Bagdo Murtopo sebagai Penjual, dengan Dra. Nurlina Syafidin sebagai pembeli, atas bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pesirah Marga Kertamulia Nomor 15/KM/1962 (vide bukti T.II.INTV.1-C);
4. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 284 tanggal 17 September 2018, antara Nyonya Dra. Nurlina Syafidin sebagai Penjual, dengan Tuan Margono Mangkunegoro, SE, AK, MM, MBA, sebagai pembeli, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Pesirah Marga Kertamulia Nomor 15/KM/1962. (vide bukti T.II.INTV.1-D);
5. Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 607 tanggal 29 September 2018, antara Tuan Margono Mangkunegoro, SE, AK, MM, MBA, dan Irwan Safrizal sebagai Penjual, dengan Tuan Hermanto (Tergugat II Intervensi), sebagai pembeli, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Pesirah Marga
Kertamulia Nomor 15/KM/1962. (vide bukti T.II.INTV.1-E);

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat di tanah obyek
sengketa *a quo* pada tanggal 12 Oktober 2020, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi membantah letak tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*
dengan letak tanah yang diakui Para Penggugat dan pada pokoknya
menyatakan lokasi tanah berdasar Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor
593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019, untuk tanah luas ± 14.343
M² atas nama Tergugat II Intervensi berbeda dengan lokasi tanah berdasar
Sertipikat Hak Milik No. 1075 Kelurahan Keramasan (Dh. Gandus) tanggal 20
September 2013 dengan Surat Ukur No. 23/Keramasan/2013 tanggal 15 Juli
2013 luas 13.002 M² atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi mengajukan bukti surat T.II.INTV.9-B berupa Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Muara Enim Nomor 672/600-16.03/XI/2020 tanggal 23
nopember 2020 perihal mohon penjelasan, yang pada pokoknya menyampaikan
bahwa :

1. Terhadap Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Yang Di terbitkan
sertipikatnya di kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim yaitu SHM
Nomor 40 atas nama Hermanto adalah Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah nomor : 593.0/019/SKPT/TB/2019 tanggal 21 Januari 2019;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 593.0/019/SKPT/TB/2019
tanggal 21 Januari 2019 tidak tumpang tindih dengan kepemilikan orang
lain (clear & clean) tetapi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor :
593.0/020/SKPT/TB/2019 yang diajukan bersama-sama untuk
pembuatan sertipikat atas nama Hermanto tersebut tidak dapat diproses
di Kantor Pertanahan Muara Enim dikarenakan sudah terdapat bidang

Halaman 64 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berNIB berdasarkan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Para Penggugat, jawab jinawab Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti para pihak dan sidang pemeriksaan setempat dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan letak fisik tanah dan batas-batas tanah yakni berdasarkan dalil Para Penggugat tanah obyek sengketa *a quo* tumpang tindih dengan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sedangkan menurut Tergugat II Intervensi lokasi tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat tidak tumpang tindih dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* namun tumpang tindih dengan lokasi tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor : 593.0/020/SKPT/TB/2019 ;

Menimbang, mencermati dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 angka 2 dihubungkan dengan bukti surat T.II.INTV.1-A sampai dengan T.II.INTV.1-E, selain adanya permasalahan mengenai letak fisik tanah sebagaimana yang didalilkan para pihak, dalam sengketa *a quo* Pengadilan juga menilai terdapat permasalahan mengenai asal usul kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan dan asal usul hak atas tanah antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi terhadap tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa *a quo*, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa harus terlebih dahulu dibuktikan dasar kepemilikannya dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk

Halaman 65 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutusnya". Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum " bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ", Lebih lanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum "bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, fisik tanah yang dimaksud dalam kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 termasuk didalamnya perbedaan batas – batas tanah dan lokasi tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG. cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 66 Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.131,000,- (*empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;

Halaman **67** Putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Lutfi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darul Kutni, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Lutfi, S.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darul Kutni, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp	88.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Meterai Penetapan Pencabutan	:	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
8. Biaya pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.900.000,-
9. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	4.131.000,-

(Empat Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)